

**PERAN NOTARIS DALAM PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT YANG
DIKUTI DENGAN JAMINAN SURAT BERHARGA****Nurul Jinan, Mohamad Fajri Mekka Putra**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

nurul.jinan@ui.ac.id, fajriputra@yahoo.com

Abstrak

Pelaksanaan pengikatan perjanjian kredit khususnya dalam dunia perbankan pada umumnya menggunakan akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagai alat pembuktian yang sempurna. Pemberian kredit yang diikuti dengan jaminan khusus memiliki karakteristik yang berbeda-beda bergantung dari jenis agunan yang diberikan oleh Debitur. Sehingga peran Notaris tidak hanya terbatas pada pengikatan perjanjian kredit saja namun berlanjut pada proses pengikatan jaminan. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui cakupan tugas, wewenang serta peran Notaris dalam pengikatan perjanjian kredit yang diikuti dengan jaminan gadai berupa surat berharga. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan dengan memperhatikan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap surat berharga yang dijadikan sebagai jaminan atas kredit dapat dibuat dengan sistem gadai maupun fidusia. Jika pengikatan jaminan dilakukan dengan sistem fidusia maka peran Notaris adalah sangat penting mengingat akta jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta otentik.

Kata Kunci: Peran Notaris, Perjanjian Kredit, Jaminan, Surat Berharga**Abstract**

The implementation of binding credit agreements, especially in banking matters, generally uses an authentic deed drawn up by a notary as a perfect means of proof. The provision of credit followed by special guarantees has different characteristics depending on the type of collateral provided by the debtor. Therefore, the role of the Notary is not only limited to the credit agreement but also in the guarantee binding process. The purpose of this legal research is to determine the scope of duties, authorities and the role of a Notary in the implementation of credit agreement followed by a mortgage guarantee in the form of securities. This legal research is normative legal research. The data collection tool used was a literature study with due regard to primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials, namely books, journals

How to cite:Nurul Jinan, Mohamad Fajri Mekka Putra (2023), Peran Notaris dalam Pengikatan Perjanjian Kredit yang Diikuti dengan Jaminan Surat Berharga, (5) 8, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416>**E-ISSN:**[2684-883X](https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416)**Published by:**[Ridwan Institute](https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416)

and other library materials related to this research. The results of the study show that securities that are used as a collateral for credit may be made with a pawn or fiduciary system depends on the object served by debtor. If the bond binding is carried out with the fiduciary system, the role of the Notary is very important considering that the fiduciary guarantee deed required to be made in the authentic deed.

Keywords: *Notary role, Credit Agreement, Collateral, Commercial Paper*

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan kredit usaha kepada masyarakat adalah bank. Fasilitas kredit dari pihak bank sangat membantu dalam dunia investasi baik bagi individu maupun perusahaan (Al-Eitan & Bani-Khalid, 2019). Pada praktiknya, Perjanjian Kredit dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu dapat berupa perjanjian di bawah tangan dan berupa akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, dalam hal ini yaitu Notaris. Meskipun demikian, lazimnya suatu perjanjian kredit yang melibatkan bank sebagai pihak kreditur akan menuangkannya dalam bentuk akta otentik. Hal demikian dilakukan sebagai upaya menciptakan proteksi hukum bagi kreditur dengan membuat perjanjian kredit memiliki sifat pembuktian yang sempurna.

Adapun pelaksanaan pemberian kredit oleh bank biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah plafon kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, dan jadwal pelunasan kredit (M Bahsan SH, 2020). Pada proses penerimaan permohonan kredit yang diajukan oleh debitur kepada bank, dalam hal ini bertindak sebagai kreditur, maka akan dilakukan proses penilaian yang diterapkan oleh kreditur bank dengan memperhatikan prinsip *collateral* (jaminan) yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU Perbankan”). Hal ini dilakukan untuk mengatasi adanya risiko kredit gagal apabila debitur dikemudian hari tidak dapat melunasi kewajibannya dan merupakan upaya preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ditengah-tengah masa kredit, seperti wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Di Indonesia dikenal beberapa lembaga jaminan guna memberikan kepastian hukum sebagai bentuk upaya kemampuan seorang Debitur kepada Kreditur. Pemilihan suatu bentuk jaminan ditentukan dari bentuk objek yang akan diserahkan oleh Debitur itu sendiri. Diantaranya dapat berupa Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, dan Hipotik. Pengikatan objek jaminan dengan lembaga jaminan khusus sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu bentuk perjanjian tambahan (*accessoir*) yang mengikuti perjanjian pokok. Para pihak yang terkait akan membuat perjanjian utang piutang yang dapat berbentuk akta di bawah tangan atau dengan akta autentik (Atika, n.d.). Setelah terjadinya perjanjian utang piutang maka kreditur berhak meminta kepada debitur untuk membuat perjanjian jaminan khusus, yang mana perjanjian ini akan menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan kebendaan tidak bergerak maupun kebendaan bergerak. Benda bergerak itu sendiri terbagi menjadi kebendaan bergerak

berwujud maupun tidak berwujud (Atika, n.d.). Khususnya dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah mengenai kebendaan bergerak berwujud, seperti surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Pengikatan jaminan tersebut juga tidak luput dari adanya peran pihak ketiga guna dapat memberikan suatu bukti yang sempurna, yaitu dengan adanya akta notaris dalam penerbitan perjanjian jaminan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka suatu Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan dapat dibuat dengan akta autentik yang membutuhkan adanya peran pejabat umum sebagaimana hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berkaitan dengan jaminan khusus tertentu, terdapat pengaturan yang memang mewajibkan adanya peran notaris dalam pelaksanaannya tersebut. Sebagai contoh dalam pengikatan jaminan fidusia, menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU 42/1999”) bahwasanya akta jaminan yang membebaskan benda dengan fidusia dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Namun, terhadap lembaga jaminan lain seperti gadai memang tidak terdapat ketentuan secara khusus yang mewajibkan aktanya dibuat dengan akta notaris. Sehingga demikian dapat disimpulkan bahwasanya terdapat kondisi dimana akta notaris bersifat wajib dibuat dan bersifat dapat dibuat oleh para pihak.

Terdapat banyak jenis lembaga jaminan serta objek benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan suatu perjanjian kredit, hal ini menjadikan para pihak harus memperhatikan dengan bijak dalam pelaksanaan baik pengikatan kredit maupun pengikatan jaminannya itu sendiri. Peran notaris dalam hal ini dinilai sangat penting, mengingat kekuatan suatu akta otentik adalah sempurna, selain daripada itu juga terdapat kondisi yang mewajibkan adanya peran notaris dalam hal ini. Secara khusus terhadap objek berupa surat-surat berharga yang dapat dijadikan jaminan, peran serta tanggung jawab notaris bergantung pada lembaga jaminan mana yang akan digunakan oleh para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, dengan tidak adanya pengaturan khusus yang menyebutkan kewajiban untuk dibuatnya suatu akta notaris terhadap objek jaminan surat berharga maka hal ini dinilai menjadi persoalan yang perlu dikaji sejauh mana peran dan tanggung jawab notaris dalam pengikatan perjanjian kredit yang diikuti dengan jaminan terhadap surat berharga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang menitik beratkan kepada penggunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya, penelitian ini tidak memakai pengamatan maupun wawancara terhadap responden. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan sehingga dapat diidentifikasi bahwa data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya, buku, jurnal atau artikel dengan cara mengunduh (*download*), meng-*copy*, mengoleksi literatur yang dapat berupa buku-buku atau jurnal kemudian mengkualifikasi bahan hukum. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif.

Analisis kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang dinyatakan dalam bentuk non-numerik. Dalam hal ini metode penelitian lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode analisis kualitatif ini akan dilakukan terhadap bahan-bahan hukum terkait dan hasil dari analisis dengan metode penelitian ini akan menghasilkan suatu penelitian yang berbentuk deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Kredit dan Penjaminan

Berkaitan dengan pengikatan kredit yang menciptakan suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur, dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian diantara kedua belah pihak. Para pihak yang mengikatkan dirinya harus secara sadar dan atas kemauannya untuk mengadakan suatu perjanjian atau dengan kata lain minimal para pihak itu sendiri harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan antara para pihak yang terikat, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dengan tujuan tertentu serta adanya alasan-alasan yang menyebabkan diadakannya perjanjian tersebut. Lebih lanjut mengenai perjanjian kredit dapat dilakukan secara dibawah tangan maupun secara notariil atau akta otentik yang dibuat di hadapan notaris (Wastu et al., 2017). Pengertian Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang bersifat pendahulu (*pactum de contrahendo*), atau dalam kata lain, perjanjian ini mendahului perjanjian sebelumnya contohnya perjanjian hutang piutang. Pada saat dilakukannya penyerahan objek kredit, seperti uang, maka pada saat itu juga mulailah berlaku ketentuan yang sudah tercantum dalam perjanjian kredit yang telah disetujui kedua belah pihak. Pengaturan lebih rinci mengenai perjanjian kredit telah diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”). Telah dicantumkan mengenai ketentuan-ketentuan dari pedoman perkreditan yang diterapkan oleh Bank bertindak sebagai kreditur, yaitu:

- a. Pemberian kredit berbentuk tertulis;
- b. Bank dalam memberi kepercayaan harus memiliki keyakinan atas kesanggupan debitur melunasi hutangnya;
- c. Kewajiban bank untuk menerapkan serta menyusun tata cara atau prosedur bagaimana pelaksanaan pemberian kredit;
- d. Kewajiban bank untuk bersifat informatif dalam menjelaskan persyaratan kredit;
- e. Larangan terhadap bank dalam memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur atau pihak-pihak terafiliasi;
- f. Penyelesaian sengketa.

Terdapat 2 (dua) jenis perjanjian kredit, yaitu:

- a. Perjanjian kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan, yaitu perjanjian yang dibuat hanya oleh antara pihak debitur dan pihak kreditur tanpa notaris, dan biasanya terdapat juga tandatangan dari saksi;

- b. Perjanjian kredit autentik, yaitu Perjanjian kredit secara autentik atau bisa disebut dengan akta notarial, berarti perjanjian tersebut dibuat oleh Notaris atau dibuat oleh debitur dan kreditur kemudian ditandatangani dihadapan notaris, dengan menggunakan perjanjian akta autentik akan menjadi perlindungan hukum bagi pihak yang terikat, karena jelas terdapat identitas para pihak, dan kapan akta itu dibuat (tanggal) sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan secara khusus mengenai bentuk keduanya, baik dibuat secara notariil maupun dibawah tangan tetap dapat dinyatakan sah, hanya saja jika dibuat secara notariil maka akan memiliki akibat hukum yang sifat pembuktiannya adalah sempurna sehingga jika memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi.

Pada pelaksanaan kredit, Bank sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada debitur tidak boleh absen dalam memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam kredit, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, merupakan keyakinan yang diberikan dari kreditur bahwa prestasi yang diberikan baik yang berupa dalam uang, barang atau jasa akan diterima kembali dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. Tenggang Waktu, unsur ini juga memiliki makna nilai agio, yaitu nilai uang yang ada pada masa sekarang dianggap lebih tinggi nilainya dari nilai uang pada masa yang akan datang kelak;
- c. *Degree of Risk*, dalam pemberian jangka waktu pengembalian pinjaman, apabila jangka waktu yang diberikan oleh Bank semakin lama maka akan membuka peluang resiko yang tinggi, maka akibat dari adanya unsur resiko ini diperlukanlah sebuah jaminan dalam pelaksanaan kredit;
- d. Prestasi, atau yang bisa disebut juga dengan objek kredit, yang diberikan oleh bank dapat berupa uang, barang ataupun jasa. Namun pada saat sekarang, debitur lebih sering menggunakan fasilitas kredit dengan cara meminjam uang.

Pemberian kredit kepada masyarakat oleh perbankan dapat memberikan keuntungan yang besar namun juga dapat memberikan resiko yang tidak kecil bagi bank itu sendiri, maka dalam pemberian kredit tersebut bank juga memperhatikan unsur keamanan agar usaha perbankan dapat berjalan dengan baik (Mulyati & Dwiputri, 2018), salah satunya dengan meminta jaminan dari debitur sebagai bentuk upaya kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya. Perjanjian dalam pengikatan jaminan selalu mengacu pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit yang dikehendaki para pihak (*accessoir*) (Atika, n.d.). Berdasarkan hal tersebut, pada perjanjian kredit yang mengikat kedua belah pihak, maka kedudukan suatu jaminan yang tertuang dalam suatu klausul tersendiri merupakan hal penting. Hal ini jelas bertujuan untuk meyakinkan kreditur bahwasanya debitur atau pihak penerima fasilitas kredit mampu dan cakap untuk mengembalikan atau memenuhi kewajibannya kembali sehingga diperlukan suatu objek jaminan yang memiliki nilai minimal setara atau lebih dari jumlah kredit yang diberikan. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara hal-hal yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit adalah benda-benda yang bersifat dapat diperdagangkan atau memiliki

nilai ekonomis dalam hal ini bertujuan agar memudahkan kreditur untuk melaksanakan eksekusi.

Jaminan itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Secara rinci, jaminan umum telah diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPdata, yang menyatakan bahwa segala harta debitur merupakan tanggungan atas utangnya kepada kreditur. Damayanti (Damayanti, 2017) menyatakan ketentuan dari Pasal 1131 KUHP tersebut menunjukkan bahwasanya suatu jaminan umum merupakan bentuk jaminan yang dibebankan kepada seluruh harta kekayaan debitur yang ditujukan kepada seluruh kreditur. Penjelasan dari pernyataan “dibebankan kepada seluruh harta kekayaan debitur” yang dimaksud menurut Ricky Rustam (Riky, 2017a) adalah seluruh harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun akan ada dikemudian hari, semuanya akan menjadi jaminan guna pelunasan suatu utang kepada kreditur sepanjang debitur tidak memperjanjikan suatu jaminan khusus. Kemudian hal ini diperjelas dengan kalimat sesudahnya yaitu “ditujukan kepada seluruh kreditur” yang berarti bahwa jaminan tidak hanya ditunjukkan kepada satu kreditur saja melainkan kepada seluruh kreditur sepanjang debitur tidak memberikan batasan jaminan yang diberikannya dengan jaminan khusus. Kedudukan para kreditur dalam jaminan umum adalah sama, memiliki hak yang sama sebagai kreditur konkuren dalam mendapatkan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan semua harta kekayaan debitur. Sedangkan, jaminan khusus adalah setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual (Munir Fuady, 2013). Pengaturan mengenai jaminan khusus diatur dalam pasal 1132 KUHP yang juga dipertegas dalam pasal 1133 dan 1134 KUHP. Pada dasarnya Pasal 1132 KUHP menyempurnakan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1131 yang mengatur mengenai jamiann umum dengan menegaskan bagaimana persamaan kedudukan kreditur akan tetapi ditemukan klausul dalam penutupnya yang memungkinkan diadakannya suatu jaminan khusus diantara para pihak sepanjang terdapat alasan yang sah untuk didahulukan (Riky Rustam, 2017: 69). Berdasarkan perjanjian khusus yang dapat diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak maka terdapat pembagian 2 (dua) jenis jaminan khusus, yaitu:

- 1) Jaminan khusus perorangan, yaitu adanya pihak ketiga yang mengikatkan dirinya menjadi penjamin (*borgtocht*) atas pelunasan utang seorang debitur (Roeroe, 2017). Dasar dari berlakunya jaminan perorangan adalah ketersediaan pihak ketiga baik perorangan, korporasi maupun bank dalam memenuhi kewajiban debitur apabila lalai dalam pemenuhan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit antara para pihak tersebut (Abubakar, 2015).
- 2) Jaminan khusus kebendaan, ialah jaminan yang memiliki hubungan langsung terhadap suatu benda tertentu (Munir Fuady, 2013). Pada jaminan kebendaan, objek jaminannya dapat berupa benda bergerak maka dapat dibebankan hak jaminan gadai dan fidusia, sedangkan terhadap benda tidak bergerak maka dapat dibebankan dengan hak tanggungan, hipotek atau fidusia sebagai jaminan utang (Sawotong, 2014).

Lembaga Jaminan Benda Bergerak

A. Fidusia

Pengertian Fidusia menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UU 42/1999 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian dari Jaminan Fidusia adalah suatu lembaga jaminan utang bersifat kebendaan yang pada pokoknya terdapat suatu pemberian barang bergerak sebagai jaminannya dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas objek jaminan tersebut terhadap debitur yang kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas objek jaminan tersebut kepada debiturnya berlandaskan kepercayaan (*fiduciary*) (Munir Fuady, 2013). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fidusia merupakan bentuk peralihan hak kepemilikan atas suatu benda sedangkan jaminan fidusia merupakan jaminan yang bentuknya menggunakan sistem fidusia.

Karakteristik dari jaminan fidusia diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Debitur harus memelihara objek jaminan fidusia dengan baik, tidak diperkenankan untuk mengalihkan, menyewakan, menggadaikan objek jaminan atau perbuatan lain yang dapat merugikan kreditur selaku penerima fidusia.
2. Kedudukan kreditur penerima fidusia adalah menjadi kreditur preferen, yang memiliki hak untuk didahulukan (*droit de preference*).
3. Berlakunya sifat *droit de suite*. Pada hal ini, maka suatu jaminan fidusia mengikuti benda yang menjadi objek jaminannya kemanapun atau kepada siapapun objek benda tersebut berada atau dengan kata lain, hak jaminan fidusia itu tetap melekat pada objek tersebut.
4. Berlaku asas publisitas. Suatu pengikatan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia sebagaimana hal ini telah tercantum dalam ketentuan Pasal 11 *juncto* Pasal 12 UU 42/1999. Hal ini merupakan syarat mutlak dari lahirnya Fidusia dan mengikatnya jaminan fidusia. Tujuan dari pendaftaran adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan.
5. Titel eksekutorial pada akta fidusia. Meskipun titel eksekutorial ini memberikan kedudukan kepada kreditur untuk dapat melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia, namun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 disebutkan bahwa terhadap para pihak yang tidak memperjanjikan mengenai klausul cidera janji (*wanprestasi*) maka terhadapnya jika terjadi cidera janji untuk dilakukan eksekusi jaminan fidusia itu harus dilakukan dengan adanya penetapan pengadilan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi. Sehingga sifatnya adalah alternatif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, berkaitan dengan pelaksanaan pengikatan fidusia itu sendiri dilakukan pertama-tama dengan adanya perjanjian pokok (utang-piutang), kemudian dalam perjanjian tersebut mencantumkan klausul mengenai pemberian jaminan dengan fidusia, kemudian fidusia tersebut dituangkan dalam akta pembebanan fidusia yang dibuat oleh pejabat umum yaitu notaris. Kemudian fidusia baru dianggap

telah lahir sejak dicatatkannya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dengan memperhatikan tanggal pencatatannya tersebut (Munir Fuady, 2013).

B. Gadai

Pengertian mengenai gadai sendiri diatur langsung dalam pasal 1150 yaitu suatu hak yang diterima oleh pihak berpiutang atas suatu benda bergerak guna mengambil pelunasan atas piutangnya. Pemegang hak gadai atau kreditur memegang langsung objek jaminan yang diberikan oleh debitur dalam pemenuhan salah satu sifat gadai yaitu *Inbezitstelling*. Gadai merupakan suatu hak atas kebendaan yang sifatnya *accessoir* atau tambahan yang diberikan oleh pihak debitur (pemberi gadai) kepada pihak kreditur (penerima gadai) sebagai jaminan atas kesanggupannya dalam pembayaran utang. Penerima gadai (kreditur) memiliki hak untuk memegang langsung objek jaminan namun tidak diberikan hak kepadanya atas penggunaan dan mengambil manfaat/kenikmatan atas objek tersebut karena dianggap objek tersebut merupakan suatu benda memiliki nilai yang tidak seharusnya dimiliki (Oladapo, 2015). Menurut Riky Rustam (Riky, 2017b), hal tersebut dikarenakan fungsi gadai hanyalah untuk jaminan pelunasan utang bukan untuk dimanfaatkan kreditur, dalam artian, kreditur hanya berkedudukan sebagai *houder* bukan sebagai *bezitter*. Adapun karakteristik dari lembaga jaminan gadai diantaranya adalah

1. Objek berupa benda bergerak. Benda bergerak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tak berwujud. Bahwasanya benda yang dapat dibebankan sebagai objek jaminan gadai merupakan benda yang dapat beralih atau dapat dipindahkan sesuai dengan ketentuan pasal 511 KUHPerdato.
2. Objek gadai dikuasai oleh pemegang gadai (kreditur). Pada ketentuan pasal 1152 KUHPerdato menyebutkan bahwa hak gadai akan dinyatakan tidak sah apabila objek jaminan tetap berada di penguasaan pemberi gadai atau pihak debitur, serta hak gadai dapat dinyatakan hapus apabila objek jaminan yang telah dikuasai oleh penerima gadai atau pihak kreditur keluar dari penguasaannya hingga dapat dinyatakan kembali maka hak gadai dianggap tidak pernah keluar dari penguasaan atau hilang. Penyerahan objek jaminan kepada pihak ketiga atau penerima jaminan akan menyempurnakan syarat jaminan dari pemberi pinjaman.
3. Pemegang hak gadai memiliki hak untuk didahulukan. Berdasarkan ketentuan pasal 1133 KUHPerdato, hak didahulukan dapat berlaku bagi pihak yang memiliki penguasaan atas suatu objek benda jaminan gadai maupun hipotek. Serta karakteristik gadai ini sesuai dengan isi pasal 1150 KUHPerdato yaitu, pemberi gadai dalam menyerahkan kekuasaan atas objek jaminan juga telah memberikan hak untuk mengambil pelunasan atas utangnya secara didahulukan kepada penerima gadai atau pihak kreditur.
4. Gadai dapat beralih atau dipindahkan. Hal ini bersesuaian dengan karakteristik gadai merupakan suatu perjanjian tambahan (*accessoir*) yang mana gadai akan selalu terikat dengan perjanjian pokok seperti perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Sifat *accessoir* inilah yang mengakibatkan hak gadai hanya dapat

beralih atau dipindahkan hanya apabila terjadinya peralihan atau perpindahan piutang dalam perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai.

Secara rinci benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan gadai diantaranya adalah sebagai berikut: (Pulungan, 2016)

- (1) Emas, perak, intan, berlian, mutiara;
- (2) Televisi, radio, komputer, laptop, kamera;
- (3) Mesin jahit, traktor, generator;
- (4) Surat utang-piutang;
- (5) Cek, bilyet, giro, wesel.

Pengikatan gadai itu sendiri dapat dilakukan setelah adanya perjanjian pokok yang mendahului. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari sifat gadai yang berupa *accessoir*. Para pihak setelah menentukan objek yang hendak dijadikan sebagai jaminan kemudian dapat melakukan penyerahan objek gadai yang dibuktikan dengan suatu perjanjian tertulis. Penyerahan gadai ini dapat dilakukan dengan di bawah tangan. Tidak terdapat ketentuan khusus yang menyebutkan kewajiban penyerahan gadai dengan suatu akta otentik.

Surat Berharga yang Dapat Dijadikan Jaminan

Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidaklah luput dari kebutuhan pemenuhan modal usaha. Keberadaan modal usaha ini dinilai sangat krusial karena memiliki peran penting dalam menopang keberlangsungan kegiatan usaha. Kepemilikan modal usaha ini dapat terbagi atas beberapa jenis yang pada pokoknya memiliki nilai yang dapat dialihkan. Sebagai contoh suatu Perseroan Terbatas yang modalnya terdiri atas saham, maka atas saham tersebut memiliki nilai yang pada pokoknya dapat beralih dengan adanya transaksi jual beli (dipergadangkan). Bentuk kepemilikan atas saham itu lah yang dapat disebut sebagai Surat Berharga. Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjabarkan bahwa efek merupakan Surat Berharga yaitu antara lain surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pada umumnya, instrumen yang diperdagangkan pada pasar modal dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu surat berharga yang bersifat utang dan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Surat berharga yang bersifat utang (*bonds atau obligasi*) merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan sedangkan surat berharga yang bersifat kepemilikan (*equity* atau saham) merupakan bukti penyertaan modal dalam perusahaan (Nasarudin, 2014). Adapun penjelasan merinci mengenai obligasi dan saham adalah sebagai berikut:

a. Obligasi

Obligasi atau *bond* adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam, dengan kewajiban untuk membayar kepada *bond holder* (pemegang

obligasi) sejumlah bunga tetap yang telah ditetapkan sebelumnya (Adrian Sutedi, 2009: 1). Berdasarkan penerbitnya, obligasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Obligasi Pemerintah (*Government Bonds*), yaitu obligasi dalam bentuk Surat Utang Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah RI. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap (seri FR- Fixed Rate), obligasi dengan kupon variable (seri VR –Variable Rate) dan obligasi dengan prinsip syariah/ Sukuk Negara.
- 2) Obligasi Korporasi (*Company/Corporate Bonds*), yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh Korporasi Indonesia baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada Obligasi Korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat.
- 3) Obligasi Ritel, yang diterbitkan oleh Pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh Pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis yaitu ORI atau Sukuk Ritel.

b. Saham

Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Adanya penyertaan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang didalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.

Jenis saham menurut ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU 40/2007 hanya dikenal satu jenis saham yaitu saham atas nama. Disebutkan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Dan tidak dikenal lagi adanya saham atas unjuk sebagaimana pernah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Adapun klasifikasi dari saham menurut Pasal 53 ayat (4) UU 40/2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- 2) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 3) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- 4) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
- 5) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam Likuidasi.

Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”) disebutkan bahwasanya kepemilikan atas saham

dapat dijadikan suatu jaminan yang dapat dibuat baik dengan pengikatan gadai maupun fidusia dengan tetap memperhatikan ketentuan tata cara lembaga jaminan masing-masing tersebut. Berbeda dengan jaminan gadai saham yang bersesuaian dengan karakteristik jaminan gadai bahwa bukti kepemilikan saham secara fisik harus diberikan kepada penerima jaminan, dalam hal fidusia maka secara fisik bukti kepemilikan jaminan fidusia tidak diserahkan kepada pemenerima jaminan. Sehingga manfaat dari saham tersebut tetap melekat menjadi milik dari debitur (pemilik saham) untuk dapat memiliki hak suara, hak menerima dividen, dan hak-hak lainnya yang diberikan kepada pemilik saham (Irawan & SH, 2016)

Peran Notaris dalam Pengikatan Jaminan Surat Berharga

Sehubungan dengan adanya kondisi hukum sebagaimana tersebut di atas yang pada dasarnya menciptakan suatu keadaan yang mewajibkan adanya peran dari seorang Notaris baik dalam pembuatan perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan. Sehingga peran Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, hal ini bertujuan guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Bahwa secara umum seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya tentu harus mengacu pada peraturan jabatan notaris serta kode etik yang berlaku.

Berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UU Jabatan Notaris”). Tugas dan wewenang Notaris dapat diketahui melalui UU Jabatan Notaris bahwasanya Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat suatu akta otentik yang tujuannya guna membuat suatu alat bukti berkekuatan sempurna. Mengacu pada ketentuan Pasal 15 UU Jabatan Notaris, selain daripada kewenangan untuk membuat akta otentik, maka seorang Notaris juga berwenang pula untuk melakukan pengesahan surat-surat di bawah tangan, melakukan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan akta, membukukan surat-surat di bawah tangan, dan sebagainya. Lebih lanjut, kewajiban dalam menjalankan jabatannya tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang diantaranya yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol notaris, mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta, membacakan akta di hadapan para penghadap dan lain sebagainya.

Selain daripada ketentuan yang telah diatur dalam UU Jabatan Notaris, kewajiban seorang Notaris untuk dapat menjalankan jabatannya juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya, diantaranya yaitu:

- a. Dalam UU 40/2007, bahwa akta notaris diwajibkan dalam pendirian perseroan terbatas atau dalam adanya perubahan anggaran dasar, akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan;
- b. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bahwa penegasan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan; dan

- c. Dalam UU 42/1999, bahwa pembuatan Akta Jaminan Fidusia wajib dibuat dengan akta notaris.

Hal demikian menjadi bukti konkrit bahwasanya, terhadap segala sesuatu yang mewajibkan adanya akta notaris untuk suatu perbuatan hukum maka wajib dilakukan. Jika tindakan hukum yang diwajibkan demikian tidak dilakukan, sebagai contoh dalam pengikatan jaminan fidusia yang hanya dibuat di bawah tangan maka memiliki konsekuensi hukum berakibat akta tersebut batal demi hukum (Adjie & Sesung, 2020).

Sehingga jika dikaitkan dengan tindakan hukum dalam pengikatan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan, maka akta-akta yang dibuat oleh Notaris termasuk dalam akta yang sifatnya konstitutif. Hal ini berarti bahwa substansi akta yang tertuang di dalamnya menciptakan hubungan hukum baru atau meniadakan hubungan hukum yang melahirkan hubungan hukum baru, sehingga artinya sebelum dibuatnya akta tersebut maka diantara para pihak tidak terdapat hubungan hukum apapun hingga dibuatnya akta dengan bentuk akta notaris tersebut (Adjie & Sesung, 2020).

Secara khusus, kaitannya dengan surat berharga, maka seorang Notaris yang hendak melakukan segala tindakan hukum berkaitan dengan surat berharga wajib terdaftar terlebih dahulu di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan undang-undang mengenai itu sebagaimana tercantum di dalam pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.4/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal yaitu:

- a. Telah diangkat sebagai Notaris dan menjadi anggota Organisasi Notaris
- b. Memiliki keahlian di bidang pasar modal (min. 30 satuan kredit profesi)
- c. Tidak bekerja rangkap dalam profesi penunjang pasar modal

Lebih lanjut, dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan di atas, dinyatakan bahwa Notaris pasar modal melakukan sejumlah kegiatan yang diantaranya adalah membuat perubahan anggaran dasar dalam rangka penawaran umum, membuat berita acara atau keputusan rapat umum pemegang saham, pembuatan kontrak investasi kolektif dan/atau pembuatan kontrak dan perjanjian lain di pasar modal. Terhadap surat berharga berupa Obligasi secara khusus kewenangan Notaris adalah membuat akta-akta sebagai berikut:

- a. Berita Acara RUPS emiten mengenai Rencana penerbitan obligasi dengan penawaran umum maupun yang tidak.
- b. Berita Acara RUPS emiten mengenai perubahan anggaran dasar terkait dengan kegiatan dan cara pengelolaan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Surat Pengakuan Utang
- d. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi
- e. Perjanjian Agen Pembayaran (Nasarudin, 2014).

Sehingga, peran Notaris selain daripada membuat akta yang dimintakan oleh para pihak (para penghadap) sebagaimana hal tersebut merupakan amanat dari UU

Jabatan Notaris, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya maka dimungkinkan terdapat kondisi tertentu yang mewajibkan suatu tindakan hukum dituangkan dalam bentuk akta Notaris.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan pada pokoknya Peran Notaris dalam perjanjian kredit yang diikuti dengan pengikatan jaminan surat berharga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peran Notaris terhadap pengikatan surat berharga dengan lembaga jaminan Fidusia
Terhadap bentuk surat berharga saham dan obligasi pada pokoknya mengingat sifatnya sebagai suatu benda bergerak tak berwujud dapat dijadikan sebagai agunan dengan sistem jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan telah terpenuhinya karakteristik dari jaminan fidusia itu sendiri. Khusus terhadap surat berharga saham, menurut ketentuan UU 40/2007 telah disebutkan bahwasanya saham dapat dijadikan jaminan dengan sistem fidusia. Adapun pengaturan mengenai pengikatan jaminan fidusia itu sendiri haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik. Sehingga, peran Notaris dalam fidusia saham wajib membuat akta otentik pengikatan jaminan.
- b. Peran Notaris terhadap pengikatan surat berharga dengan lembaga Gadai
Lain halnya dengan ketentuan yang telah mewajibkan pengikatan jaminan dengan akta notaris, dalam lembaga jaminan gadai tidak ada kewajiban menggunakan akta notaris. Sehingga, dalam hal seorang debitur hendak menyerahkan surat berharga miliknya sebagai agunan dengan menggunakan sistem gadai, tidak diwajibkan dengan akta notaris. Namun, sebagaimana telah dijelaskan di atas, kedudukan dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka sebaiknya dianjurkan untuk membuat pengikatan jaminan baik berupa gadai dengan akta otentik.

BLIBLIOGRAFI

- Abubakar, L. (2015). Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional). *Buletin Hukum Kebanksentralan*, 12(1), 1–16.
- Adjie, H., & Sesung, R. (2020). Tafsir, Penjelasan dan Komentor Atas Undang-Undang Jabatan Notaris. *Bandung: Refika Aditama*.
- Al-Eitan, G. N., & Bani-Khalid, T. O. (2019). Credit risk and financial performance of the Jordanian commercial banks: A panel data analysis. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(5), 1–13.
- Atika, A. (n.d.). *Pemberian Fasilitas Kredit Bank dengan Jaminan Deposito Berjangka (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University)*.

- Damayanti, R. (2017). *Eksistensi Virtual Property Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia*.
- Irawan, J. J., & SH, M. H. (2016). *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Kencana.
- M Bahsan SH, S. E. (2020). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Rajawali pers.
- Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 134–148.
- Munir Fuady. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. Erlangga.
- Nasarudin, M. I. (2014). *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Kencana.
- Oladapo, O. O. (2015). The viability of the enforcement of mortgage security in Nigeria. *Unpublished LLB Long Essay. Babcock University, Nigeria*.
- Pulungan, M. T. (2016). *Tinjauan Hukum Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 13/PDT. G/2011/PN-LP) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Riky, R. (2017a). *Hukum Jaminan*. UII Press, Yogyakarta.
- Riky, R. (2017b). *Hukum Jaminan*. UII Press, Yogyakarta.
- Roeroe, S. D. L. (2017). Kewenangan Pihak Ketiga Sebagai Penjamin Dalam Perjanjian Kredit. *Lex Privatum*, 5(1).
- Sawotong, D. M. (2014). Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan. *Lex Privatum*, 2(1).
- Wastu, I. B. G. G., Wairocana, I. G. N., & Kasih, D. P. D. (2017). Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2016, 83.

Copyright Holder:

Nurul Jinan, Mohamad Fajri Mekka Putra (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

